



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi wajib pajak agar melakukan pembayaran atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib pajak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak adalah bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
8. Penanggungjawab Pajak adalah pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
11. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak
12. Surat Setoran Pajak Daerah PBB adalah Surat yang dicetak oleh bank penerima pembayaran diakui oleh BPPKAD sebagai bukti pembayaran PBB P2.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenai sanksi administrasi yang dilaksanakan untuk tahun pajak dan jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi bertujuan :

- a. memotivasi wajib pajak untuk membayarkan tunggakan PBB P2;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB P2; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB P2.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penghapusan sanksi administrasi adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB P2.

BAB III

WAKTU DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Waktu

Pasal 5

Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi dan tahun pajak yang dihapuskan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 6

Tata cara penghapusan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak atau Penanggungjawab Pajak secara individu atau kolektif mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi melalui loket pelayanan khusus pada BPPKAD;
- b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 1. surat permohonan;
 2. daftar tunggakan pajak yang dimohonkan penghapusan;
- c. Surat permohonan dan formulir daftar tunggakan pajak yang dimohonkan penghapusan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan b, disediakan pada loket layanan khusus;
- d. Petugas layanan khusus menerima permohonan dan melakukan cek list kelengkapan berkas;
- e. Tim Peneliti BPHTB melaksanakan verifikasi permohonan;
- f. Anggota Tim Peneliti menghapus sanksi administrasi terhadap data yang telah terverifikasi;
- g. Pemohon membayar tunggakan PBB P2;
- h. Petugas Bank Jawa Tengah menerima pembayaran dan mencetak tanda bukti setoran;
- i. Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB P2.

BAB IV

KOORDINASI DAN EVALUASI

Pasal 7

Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala BPPKAD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal periode waktu penghapusan sanksi administrasi telah berakhir maka terhadap Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan tapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi dianggap batal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 April 2018

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 30 SERI B NOMOR 1